



BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 49 / 12 / DK / 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BONGOMEHE
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Program Peningkatan Akses melalui penambahan daya tampung anak usia 16-18 tahun, perlu penambahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah ;
- b. bahwa sejalan dengan Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan besarnya harapan masyarakat agar lulusan Sekolah Menengah sudah dapat bekerja, perlu pengembangan dan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Gorontalo ;
- c. bahwa di Kecamatan Bongomehe belum memiliki lembaga pendidikan menengah Kejuruan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bongomehe Kabupaten Gorontalo ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

sebagaimana telah diubah/hakuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dati II Gorontalo dan Kota Luwuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6, Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pedak-Pedak Pendidikan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 76) ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 180/1/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;

di
ah
m
publik
n Serta
Republik
n Negara
Pendidikan
s Tahun 2005
daerah Nomor
Ruang Pembagian
antah Daerah
m Kota (Lembaran
mor 82, Tambahan
037) ;
05 tentang Pendidikan
Indonesia Tahun 2005
republik Indonesia Nomor
a Nomor 5 Tahun 2005
a Menengah Daerah Tahun
jatan Gorontalo Tahun 2005
Rata Nomor 11 Tahun 2005
n Keuangan Daerah (Lembaran
sah 20

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Uluwatu
pada tanggal 29 September 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
5. Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
8. Kepala Balitbang Depdiknas RI di Jakarta.
9. Kepala Pusat Sistem Pengujian Depdiknas RI di Jakarta.
10. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta.
11. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas di Jakarta.
12. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta.
13. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta.
14. Gubernur Gorontalo.
15. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
16. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
17. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
18. Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
19. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.
20. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.
21. Ansp.

KEPUTUSAN
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN
KEPUTUSAN
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN TANGGAL KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN TANGGAL									
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100